



PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR 36 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang :
- a. bahwa wilayah pesisir merupakan wilayah strategis dan potensial ekonomis dan ekologis dalam kaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat;
 - b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan potensi wilayah pesisir serta kelestarian ekosistemnya, pengelolaan wilayah pesisir perlu dilakukan dengan terpadu dan sesuai dengan tata ruang;
 - c. bahwa dalam pengelolaan dan pengusahaan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati laut dan ekosistemnya di daerah merupakan kewajiban dan tanggung jawab daerah masing-masing untuk memelihara kelestarian lingkungan, termasuk penataan ruang di wilayah pesisir;
 - d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Ternate tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kota Ternate;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260);
 3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Konvensi Hukum Laut), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);

7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor I 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206);
9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
15. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
16. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
26. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Wilayah Lindung;
27. Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2000 tentang Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
28. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/ 2008 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
29. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/ MEN/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
30. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/ 2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
31. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN/ 2008 tentang Akreditasi Terhadap Program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
32. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/ 2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya;
33. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.32/Men/2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan;
34. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.12/Men/2010 tentang Minapolitan;
35. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 3 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ternate 2006-2016 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2006 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8);
36. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2008 Nomor 28);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE

dan

WALIKOTA TERNATE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL KOTA TERNATE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Ternate.
3. Walikota adalah Walikota Ternate.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate.
5. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah.
7. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
8. Wilayah Pesisir adalah Daerah Peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
9. Pulau-pulau kecil adalah kumpulan beberapa pulau kecil yang membentuk kesatuan ekosistem dengan perairan disekitarnya
10. Pengelolaan wilayah pesisir adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian sumberdaya pesisir secara berkelanjutan yang mengintegrasikan kegiatan Pemerintah, Dunia Usaha dan Masyarakat, Perencanaan antar sektor, antar Pemerintah Daerah dengan Pemerintah pusat, antara ekosistem darat dan laut, antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
11. Masyarakat Pesisir adalah kesatuan sosial yang bermukim di wilayah pesisir dan mata pencahariannya berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya pesisir, meliputi nelayan, bukan nelayan dan pembudidayaan ikan.
12. Pengelolaan Berbasis Masyarakat adalah Pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau pihak lain dalam hal merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dengan melibatkan dan memberdayakan masyarakat setempat.
13. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir.
14. Sumberdaya Wilayah Pesisir adalah Sumberdaya alam hayati, sumberdaya non hayati, sumberdaya buatan dan jasa-jasa lingkungan. Sumberdaya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove, serta biota lain. Sumberdaya non hayati meliputi pesisir, air laut, mineral dasar laut dan sumberdaya buatan infrastruktur laut; serta jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air dan energi gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir.
15. Daerah Perlindungan Laut adalah daerah pesisir yang meliputi terumbu karang, hutan mangrove, lamun, atau habitat lainnya secara sendiri atau bersama-sama yang dipilih dan ditetapkan untuk ditutup secara permanen dari kegiatan perikanan dan pengambilan biota laut.
16. Wilayah laut kewenangan kabupaten/kota adalah wilayah laut sejauh 4 mil yang di tarik sejajar dengan garis pantai.
17. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik (interaksi dan interelasi) antara organisme dengan lingkungan.
18. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, dan organisme lainnya serta proses yang menghubungkan mereka dalam bentuk keseimbangan, stabilitas dan produktifitas.
19. Padang lamun (sea grass beds), yaitu ekosistem yang ditandai atau didominasi oleh keberadaan tumbuhan berbunga yang sudah sepenuhnya menyesuaikan diri untuk hidup terbenam di dalam laut (lamun atau sea grass).
20. Terumbu karang (coral reef), ekosistem yang ditandai atau didominasi oleh keberadaan endapan-endapan masif terutama kalsium karbonat.
21. Rumpun laut (sea weeds) yaitu ekosistem yang ditandai atau didominasi oleh kebanyakan rumput laut golongan Thallophy tanpa daun, akar, rongga, baik yang susunannya tunggal/ monoseluler maupun multiseluler.

22. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
23. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumberdaya daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir.
24. Rencana Pengelolaan adalah rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur dan tanggung jawab dalam rangka pengkoordinasian, pengambilan keputusan diantara berbagai lembaga/ instansi pemerintah daerah mengenai kesepakatan penggunaan sumberdaya atau kegiatan pembangunan diwilayah perencanaan.
25. Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu.
26. Reklamasi wilayah pesisir selanjutnya disebut reklamasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan cara penimbunan dan pengeringan laut di perairan laut.
27. Kawasan konservasi laut adalah wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan atau laut dengan ciri khas tertentu, yang dikelola untuk memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman hayati dan nilainya dengan tetap mempertimbangkan aspek pemanfaatan yang berkelanjutan.
28. Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya nonhayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir.
29. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
30. Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk Kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi yang luas, serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk memantau rencana tingkat nasional.
31. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada Kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
32. Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur, dan tanggung jawab dalam rangka pengkoordinasian pengambilan keputusan di antara berbagai lembaga/instansi pemerintah mengenai kesepakatan penggunaan sumber daya atau kegiatan pembangunan di zona yang ditetapkan.
33. Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah tindak lanjut rencana pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memuat tujuan, sasaran, anggaran, dan jadwal untuk satu atau beberapa tahun ke depan secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya guna mencapai hasil pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil di setiap kawasan perencanaan.
34. Rencana Zonasi Rinci adalah rencana detail dalam 1 (satu) Zona dan atau satu unit perencanaan berdasarkan arahan pengelolaan di dalam rencana zonasi yang dapat disusun oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan teknologi yang dapat diterapkan serta ketersediaan sarana yang pada gilirannya menunjukkan jenis dan jumlah surat izin yang dapat diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
35. Kawasan adalah bagian dari wilayah pesisir yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik, fisik, biologi, social dan ekonomi untuk mempertahankan keberadaannya.

36. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari Wilayah Pesisir yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan.
37. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan dan organism lainnya serta proses yang menghubungkan mereka dengan dalam bentuk keseimbangan, stabilitas dan produksi.
38. Konservasi adalah upaya memelihara keberadaan serta berkelanjutan keadaan, sifat dan fungsi ekologis sumberdaya pesisir agar senantiasa tersedia dalam kondisi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan manusia dan mahluk hidup lainnya, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
39. Kawasan Konservasi adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan.
40. Kawasan Strategis Nasional Tertentu adalah Kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
41. Alur laut adalah merupakan perairan yang dimanfaatkan, antara lain, untuk alur pelayaran, pipa/kabel bawah laut, dan migrasi biota laut.
42. Mitigasi Bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
43. Pencemaran Pesisir adalah masuknya atau dimasukannya mahluk hidup, zat, energy dan/ atau komponen lain kedalam lingkungan pesisir oleh kegiatan manusia sehingga kualitas pesisir turun sampai ketingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan pesisir tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukan.

BAB II RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Bagian Pertama Asas dan Tujuan

Pasal 2

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kota Ternate diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. Berkelanjutan
- b. Konsistensi
- c. Keterpaduan
- d. Kepastian Hukum
- e. Kemitraan
- f. Pemerataan
- g. Peran Serta Masyarakat
- h. Keterbukaan
- i. Desentralisasi
- j. Akuntabilitas
- k. Keadilan; dan
- l. Pengakuan Kearifan Lokal

Pasal 3

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kota Ternate bertujuan untuk :

1. mengusahakan terwujudnya kelestarian sumberdaya alam hayati laut dan ekosistemnya, sehingga dapat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
2. melindungi dan mengelola perwakilan tipe-tipe ekosistem penting di wilayah Kota Ternate untuk menjamin keberlanjutan fungsi ekologis jangka panjang;
3. sebagai suatu wilayah untuk pemanfaatan sumberdaya alami bagi kepentingan rekreasi, wisata pendidikan, penelitian serta bentuk lain yang tidak bertentangan dengan prinsip konservasi;

4. sebagai tempat pengembangan program pengelolaan sumberdaya ikan dan lingkungannya oleh masyarakat;
5. sebagai wilayah untuk pengembangan program interpretasi sumberdaya alam dan lingkungannya dalam rangka mendukung upaya konservasi, rekreasi, pendidikan dan penelitian.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 4

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kota Ternate meliputi areal-areal yang dicadangkan sebagai wilayah konservasi laut yang sesuai dengan nilai-nilai ekologi, manfaat, sosial dan ekonomi.

Pasal 5

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kota Ternate terdiri dari 4 (empat) bagian yang meliputi:

1. Perencanaan program-program konservasi dilaksanakan secara terpadu dengan tetap bertumpu pada *integrated coastal management* (pengelolaan wilayah pesisir terpadu) sebagai upaya mengintegrasikan berbagai kepentingan pembangunan ekonomi dengan kelestarian sumberdaya dan memperhatikan sifat karakteristik dan kearifan lokal;
2. Pemanfaatan dan Pengelolaan Tata Ruang Wilayah Pesisir dilaksanakan secara terpadu dengan mengakomodasikan berbagai kepentingan menjadi suatu sistem yang serasi dan saling menguntungkan, tanpa mengorbankan generasi yang akan datang.
3. Pengawasan dan pengendalian dilaksanakan secara berkesinambungan sebagai upaya pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir sesuai dengan sistem pengelolaan yang digariskan.
4. Penegakan hukum dilaksanakan untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang berupa sanksi administrasi (pembatalan izin, pencabutan hak kelola dan lain sebagainya), sanksi perdata (pengenaan denda, ganti rugi) dan sanksi pidana (penahanan/kurungan).

BAB III STRUKTUR WILAYAH

Pasal 6

- (1) Rencana Struktur Ruang Wilayah terdiri atas Rencana Pengembangan Sistem Pusat-Pusat Kegiatan Perikanan Kelautan dan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah.
- (2) Rencana Struktur Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk kebijakan pengembangan, kawasan pengembangan, strategi pengembangan, dan arahan pengembangan.

Bagian Pertama Rencana Pengembangan Sistem Pusat-Pusat Kegiatan Perikanan Kelautan

Paragraf 1 Kebijakan Pengembangan

Pasal 7

Kebijakan Pengembangan Sistem Pusat-Pusat kegiatan perikanan kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) sebagai berikut :

1. memantapkan struktur atau hirarki sistem pusat-pusat pertumbuhan kegiatan berbasis sumberdaya kelautan;
2. mengkonsentrasikan pusat kegiatan perikanan dalam kawasan Minapolitan;
3. mengintegrasikan fungsi setiap pusat kegiatan di wilayah pesisir dalam sistem perkotaan di Daerah.

Paragraf 2
Pembagian Kawasan Pengembangan

Pasal 8

Kawasan pengembangan sistem pusat-pusat kegiatan perikanan kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) sebagai berikut :

1. Pulau-pulau Berpenghuni :
 - a. Pulau Ternate;
 - b. Pulau Hiri;
 - c. Pulau Moti;
 - d. Pulau Mayau;
 - e. Pulau Tifure.
2. Pulau-pulau Tidak Berpenghuni :
 - a. Pulau Mano;
 - b. Pulau Maka;
 - c. Pulau Gurida.

Pasal 9

Kawasan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri atas :

1. Kawasan Pemanfaatan Umum, yang terdiri dari zona-zona :
 - a. perikanan dan kelautan;
 - b. permukiman;
 - c. industri;
 - d. pariwisata;
 - e. pelabuhan; dan
 - f. hutan.
2. Kawasan Konservasi, yang terdiri dari zona-zona :
 - a. konservasi perairan;
 - b. konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - c. konservasi maritim;
 - d. sempadan pantai; dan
 - e. mitigasi bencana alam.
3. Kawasan Alur Laut, yang terdiri dari zona-zona :
 - a. alur pipa dan kabel;
 - b. alur pelayaran; dan
 - c. alur migrasi biota
4. Kawasan Kegiatan Strategis Nasional Tertentu (KSNT), yang terdiri dari zona-zona :
 - a. instalasi militer; dan
 - b. situs warisan dunia.

Paragraf 3
Strategi Pengembangan

Pasal 10

Strategi pengembangan sistem pusat-pusat kegiatan berbasis sumberdaya kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) sebagai berikut :

1. memantapkan fungsi setiap pusat-pusat perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
2. memberikan insentif bagi pusat-pusat pertumbuhan kegiatan yang berbasis pada sumberdaya kelautan; dan
3. mengembangkan sistem prasarana wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 11

Wilayah pengembangan pesisir Kota Ternate ditentukan berdasarkan pulau-pulau yang ada, yaitu :

1. Pulau Ternate :

Bidang-bidang yang dapat dikembangkan adalah :

 - a. bidang perikanan dan kelautan;

- b. bidang pariwisata bahari;
 - c. bidang konservasi laut;
 - d. bidang transportasi antar pulau;
 - e. bidang sarana dan prasarana;
 - f. bidang kelembagaan, pemandu sistem dan perangkat lunak;
 - g. bidang kesejahteraan rakyat; dan
 - h. bidang pendidikan dasar, menengah dan tinggi.
2. Pulau Hiri :
- Bidang-bidang yang dapat dikembangkan adalah :
- a. bidang perikanan dan kelautan;
 - b. bidang pariwisata bahari;
 - c. bidang konservasi laut;
 - d. bidang pendidikan dasar dan menengah
3. Pulau Moti :
- Bidang-bidang yang dapat dikembangkan adalah :
- a. bidang perikanan dan kelautan;
 - b. bidang pariwisata bahari;
 - c. bidang konservasi laut;
 - d. bidang jasa dan transportasi antar pulau;
 - e. bidang kesejahteraan rakyat;
 - f. bidang pendidikan dasar dan menengah.
4. Pulau Mayau :
- Bidang-bidang yang dapat dikembangkan adalah :
- a. bidang perikanan dan kelautan;
 - b. bidang pariwisata bahari;
 - c. bidang konservasi laut;
 - d. bidang pendidikan dasar dan menengah.
5. Pulau Tifure :
- Bidang-bidang yang dapat dikembangkan adalah :
- a. bidang perikanan dan kelautan;
 - b. bidang pariwisata bahari;
 - c. bidang konservasi laut.
6. Pulau Mano :
- a. bidang perikanan dan kelautan;
 - b. bidang pariwisata bahari;
 - c. bidang konservasi laut.
7. Pulau Maka :
- a. bidang perikanan dan kelautan;
 - b. bidang pariwisata bahari;
 - c. bidang konservasi laut.
8. Pulau Gurida :
- a. bidang perikanan dan kelautan;
 - b. bidang pariwisata bahari;
 - c. bidang konservasi laut.

Bagian Kedua
Arahan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 12

Arahan peruntukan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk Kawasan Konservasi antara lain berada dikawasan Fitu, Kawasan Gambesi, Kawasan Sasa, Kawasan Loto, Kawasan Sulamadaha, Kawasan Takome yang berada di Pulau Ternate, Kawasan Tomajiko, Kawasan Dorari Isa yang berada di Pulau Hiri, Kawasan Takofi, Kawasan Tafamutu, Kawasan Figur, Kawasan Tafaga, Kawasan Tadenas, Kawasan Moti Kota yang berada di Pulau Moti, serta Kawasan Pulau Mayau, dan Kawasan Pulau Tifure.

Pasal 13

Arahan peruntukan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk Kawasan Pemanfaatan umum antara lain :

- a. di Kawasan Salero, Kawasan Kasturian, Kawasan Toboleu, Kawasan Sangaji, Kawasan Sangaji Utara, Kawasan Tabam, Kawasan Tarau, Kawasan Kayu Merah, Kawasan Kalumata, Kawasan Jambula, Kawasan Kastela, Kawasan Rua, Kawasan Afe Taduma, Kawasan Bobane Ici, Kawasan Togafo, Kawasan Kulaba, Kawasan Bula, Kawasan Tobololo, Kawasan Sulamdaha, Kawasan Takome yang berada di Pulau Ternate, Kawasan Togolobe, Kawasan Faudu yang berada di Pulau Hiri, dan Kawasan Figur, Kawasan Tafaga, Kawasan Tadenas, Kawasan Moti Kota yang berada di Pulau Moti, serta Kawasan Pulau Mayau dan Kawasan Pulau Tifure.
- b. Pengembangan Kawasan Minapolitan berada di Kecamatan Ternate Utara, Ternate Tengah, dan Ternate Selatan.

Pasal 14

Arahan peruntukan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk Alur Laut, antara lain :

1. Alur pipa Kabel berada di Pulau Maitara Kota Tidore Kepulauan, menuju kawasan Kelurahan Kayu Merah Pulau Ternate;
2. Alur Pelayaran antar Pulau dari Pelabuhan Perikanan Dufa-Dufa dan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate menuju Pulau Mayau, Pulau Tifure, Pulau Hiri, Pulau Moti dan Pulau-pulau di luar wilayah Kota Ternate;
3. Alur Migrasi ikan, berada di kawasan Pulau Tifure dan Pulau Mayau.

BAB IV PEMANFAATAN ZONA

Pasal 15

- (1) Pemerintah daerah menetapkan zona/kawasan konservasi daerah.
- (2) Dalam rangka melaksanakan pemanfaatan zona/kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, setiap orang atau badan hukum wajib mencegah dan menanggulangi terjadinya gangguan kelestarian sumberdaya alam hayati dan non hayati.
- (3) Setiap orang atau badan hukum yang berada di zona/kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan:
 - a. menjaga kebersihan lingkungan;
 - b. menjaga ketertiban;
 - c. melestarikan fungsi sumberdaya hayati dan non hayati di wilayah kawasan konservasi laut daerah;
 - d. melaporkan kepada yang berwenang setiap tindakan yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan;
 - e. memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - f. mencegah pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup; dan
 - g. mentaati dan menjunjung tinggi kesepakatan masyarakat setempat dan peraturan yang berlaku.
- (4) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pemanfaatan ruang di dalam zona dilarang:
 - a. merusak habitat terumbu karang, hutan bakau dan sumberdaya alam lainnya;
 - b. menggunakan alat tangkap trawl atau pukat harimau, maupun alat tangkap dan atau bahan yang berpotensi merusak sumberdaya perikanan, termasuk potassium sianida atau potas, strum, bahan peledak, obat bius, dan bahan beracun lainnya;
 - c. memasuki daerah perlindungan/ konservasi laut tanpa izin.
- (5) Zona/kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan dan atau Keputusan Walikota.

Pasal 16

- (1) Untuk melaksanakan pengawasan pemanfaatan zona/kawasan di wilayah pesisir dibentuk Lembaga Koordinasi Pengelolaan Wilayah Pesisir Daerah.

- (2) Pembentukan, struktur dan tata cara kerja lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Pelaporan dilaksanakan sebagai upaya untuk mendokumentasikan hasil-hasil dan proses pelaksanaan kegiatan pengelolaan wilayah pesisir, sehingga dapat membantu pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi.
- (2) Untuk mendapatkan laporan yang berkualitas dilakukan melalui penilaian efektif dan efisien, baik dari materi maupun penulisan dengan menggunakan bahasa yang baik, istilah yang tidak rumit, logis dan sistematis.
- (3) Sistem laporan yang digunakan adalah pelaporan secara berkala per triwulan.

Pasal 18

Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan terhadap:

1. Pelaksana kegiatan berdasarkan laporan dan dokumen administrasi lainnya.
2. Hasil-hasil yang dicapai, permasalahan dan alternative pemecahan masalah; dan
3. Pelanggaran program wilayah konservasi laut daerah dan kegiatan yang berdampak negatif pada kelestarian ekosistem.

Pasal 19

- (1) Evaluasi dilakukan untuk mengetahui seberapa baik program pengelolaan wilayah pesisir daerah yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan .
- (2) Apabila pelaksanaan program tidak sesuai dengan tujuan dan sasaran maka harus dikaji masalah yang menjadi penyebab dan mencari pemecahannya.

BAB VI PENGAMANAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

Pengamanan dan pengawasan terhadap pengelolaan Wilayah Pesisir Daerah dilakukan Lembaga Koordinasi Pengelolaan Wilayah Pesisir Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).

Pasal 21

- (1) Pengamanan dan pengawasan terhadap pengelolaan wilayah pesisir daerah meliputi kegiatan :
 - a. pengamanan terhadap jalur penangkapan ikan dengan alat tangkap yang diperbolehkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
 - b. pengamanan terhadap usaha budidaya perikanan agar sesuai dengan teknologi yang diperbolehkan (berwawasan lingkungan);
 - c. pengamanan laut wilayah administrasi Kota dari tindakan pencurian ikan yang dilindungi, perusakan terumbu karang, hutan bakau dan estuary lainnya dan atau tindakan pidana lainnya berdasarkan peraturan daerah ini dan atau peraturan perundang-undangan lainnya; dan
 - d. pengamanan laut dari tindakan-tindakan yang dapat merusak lingkungan hidup laut akibat penggunaan alat tangkap yang dilarang dan atau kegiatan lain yang mengakibatkan kerusakan sumberdaya alam hayati dan non hayati di wilayah pesisir.
- (2) Lembaga Koordinasi Pengelolaan Wilayah Pesisir Daerah berwenang untuk:
 - a. mengawasi, mencegah dan menindak pelaku pelanggaran terhadap budidaya perikanan dan penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. mengawasi, mencegah dan menindak terjadinya tindakan pencurian ikan yang dilindungi, atau tindakan-tindakan *illegal* lainnya berdasarkan peraturan daerah ini atau peraturan perundang-undangan lainnya; dan
- c. mengawasi, mencegah dan menindak tindakan-tindakan yang dapat merusak lingkungan hidup pesisir dan laut akibat penggunaan teknologi budidaya ikan dan alat tangkap yang dilarang dan atau kegiatan lain yang mengakibatkan kerusakan sumberdaya alam hayati dan non hayati di pesisir dan laut.

BAB VII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 22

- (1) Sengketa yang terjadi dalam pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Daerah akan diselesaikan melalui musyawarah mufakat antara para pihak berdasarkan kesepakatan bersama, sepanjang tidak menyangkut perkara pidana.
- (2) Apabila dalam musyawarah sebagaimana pada ayat (1) tidak menemui kesepakatan, para pihak dapat penyelesaian di Lembaga Koordinasi Pengelola Wilayah Pesisir Daerah.
- (3) Apabila penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak tercapai, para pihak yang bersengketa dapat menunjuk pihak lain yang disepakati oleh para pihak.
- (4) Dalam hal terjadi kerusakan lingkungan akibat kegiatan usaha yang bersifat bisnis, maka masyarakat yang terkena dampak kegiatan yang merugikan lingkungan tersebut, dapat mengajukan gugatan secara *classaction* terhadap pelaku usaha.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Setiap orang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah yang wajib disetor ke Kas Daerah.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Umum dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana bidang kelautan dan perikanan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan tentang adanya tindak pidana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - d. melakukan pemeriksaan prasarana Wilayah Pesisir dan menghentikan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - e. menyegel dan/atau menyita bahan dan alat-alat kegiatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagai alat bukti;
 - f. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - g. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;

- h. melakukan penghentian penyidikan; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur dengan Peraturan dan/atau Keputusan Walikota.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 16 Nopember 2011

WALIKOTA TERNATE,

ttd

BURHAN ABDURAHMAN


Diundangkan di Ternate
pada tanggal 16 Nopember 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

ttd

ISNAIN Hi. IBRAHIM

LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2011 NOMOR 96



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR 36 TAHUN 2011
TENTANG
RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL KOTA TERNATE

I. UMUM

Wilayah pesisir dengan sumber daya alamnya memiliki arti penting bagi pembangunan ekonomi, karena kawasan pesisir merupakan kawasan sumber hayati dan non hayati yang sangat produktif meliputi biota laut tropis yang kehidupannya sangat tergantung pada ekosistem pesisir seperti terumbu karang, padang lamun, mangrove dan estuaria.

Berkaitan dengan itu perlu dipertahankan kelestarian dan mobilitas perikanan serta parawisata bahari dengan memelihara dan menjaga kualitas daya dukung lingkungan pesisir.

Disamping itu, wilayah pesisir masih terdapat sejumlah permasalahan kritis yang berkaitan dengan masalah ekologi, social, ekonomi serta kelembagaan. Permasalahan ekologi dapat dicermati dari fenomena rusaknya terumbu karang, hutan mangrove, pencemaran, tangkap lebih, abrasi pantai serta penurunan fisik habitat pesisir lainnya. Sementara itu permasalahan social ekonomi dapat juga dilihat dari adanya ketimpangan social ekonomi dan kemiskinan masyarakat pesisir, selain masih adanya konflik-konflik social antara kelompok masyarakat pesisir. Adapun permasalahan kelembagaan pada umumnya dampak dari adanya konflik dari berbagai instansi, keracunan dalam pengaturan serta lemahnya dalam penegakan hukum diwilayah pesisir, Problem kelembagaan ini sebenarnya berakar karena belum mantapnya system hukum serta kurangnya pengetahuan tentang prinsip-prinsip pengelolaan wilayah pesisir dengan baik.

Karena belum berkembangnya kesadaran masyarakat, maka kegiatan pembangunan di darat juga akan berpengaruh terhadap pembangunan wilayah pesisir, padahal wilayah pesisir merupakan suatu entitas yang tidak hanya memiliki makna persatuan dan pertahanan, akan tetapi mempunyai nilai ekonomi yang tinggi bagi kehidupan masyarakat

Berdasarkan pemikiran-pemikiran sebagaimana telah dikemukakan di atas maka rencana zonasi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan jasa lingkungan perlu dilakukan secara terpadu yang mengintegrasikan antara kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, melalui perencanaan, ilmu pengetahuan dan teknologi untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir.

Kondisi di atas semakin krusial dengan lemahnya dukungan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut yang selama ini belum menampung semua aspirasi stake holder dan kebanyakan masih bersifat sektoral dan tidak memihak kepada kepentingan masyarakat.

Wilayah pesisir dan laut Kota Ternate merupakan wilayah yang cukup penting. Mengandung sumberdaya alam hayati yang sangat potensial. Potensi sumberdaya dan laut yang demikian besar tersebut memberikan peluang untuk dikembangkan sehingga dapat memberikan kemakmuran bagi masyarakat dan sekaligus menjadi sumber yang besar bagi Pendapatan Asli (PAD). Namun demikian dalam pemanfaatan perlu rencana secara benar dan tanggung jawab.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka diperlukan suatu pengaturan tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kota Ternate dalam bentuk suatu peraturan daerah yang sebagai acuan dalam pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir terpadu berbasis masyarakat secara lestari dan berkelanjutan.

Peraturan Daerah ini dalam penamaannya adalah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan pulau-pulau, dengan pengertian sebutan “wilayah” tidak sama dengan pengertian wilayah dipahami secara umum. Pengertian wilayah di sini adalah pemaknaan lain dari pengertian dalam penetapan ruang di pesisir, yang berarti suatu ruang di pesisir yang dipengaruhi oleh ekosistem darat dan ekosistem laut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Asas berkelanjutan diterapkan agar :

1. Pemanfaatan sumber daya tidak melebihi kemampuan regenerasi sumberdaya hayati atau laju inovasi substitusi sumberdaya non hayati pesisir;
2. Pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir saat ini tidak boleh mengorbankan (kualitas dan kuantitas) kebutuhan generasi yang akan datang atas sumberdaya pesisir; dan
3. Pemanfaatan sumber daya yang belum diketahui dampaknya, harus dilakukan secara hati-hati dan didukung oleh penelitian ilmiah yang memadai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas konsistensi merupakan konsistensi dari berbagai instansi dari berbagai instansi dan lapisan pemerintah, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan untuk melaksanakan program pengelolaan wilayah pesisir yang telah diakreditasi.

Huruf c

Asas keterpaduan dikembangkan dengan :

1. Mengintegrasikan antara kebijakan dan perencanaan berbagai sector pemerintah secara horizontal dan secara vertical antara pemerintah dengan daerah
2. Keterpaduan antara ekosistem darat dan ekosistem laut, dengan menggunakan masukan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membatu proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan wilayah pesisir.

Huruf d

Asas Kepastian Hukum diperlukan untuk menjamin hukum yang mengatur pengelolaan sumberdaya pesisir secara jelas dan dapat dimengerti dan ditaati oleh semua pemangku kepentingan serta keputusan yang dibuat melalui mekanisme atau cara yang dapat dipertanggung jawabkan dan tidak memarjinalkan masyarakat pesisir.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas kemitraan adalah merupakan kesepakatan kerja antara pihak yang berkepentingan berkaitan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas pemerataan adalah bahwa manfaat ekonomi sumberdaya dapat dinikmati oleh sebagian besar anggota masyarakat

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas peran serta masyarakat adalah :

1. menjamin agar masyarakat pesisir mempunyai peran sejak perencanaan, pelaksanaan sampai tahap pengawasan dan pengendalian;
2. memiliki informasi yang terbuka untuk mengetahui apa dan bagaimana kebijaksanaan pemerintah, mempunyai akses yang cukup untuk memanfaatkan sumberdaya wilayah pesisir;
3. Menjamin adanya refrensentasi suara masyarakat dalam keputusan tersebut;
4. dalam pemanfaatan sumber daya tersebut harus dilakukan secara adil.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah merupakan asas membuka diri kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan wilayah pesisir, mulai dari tahap perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan pengawasan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah di bidang pengelolaan wilayah pesisir.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas akuntabilitas adalah pengelolaan wilayah pesisir dilakukan secara terbuka dan rapat dipertanggungjawabkan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah asas yang berpegang kepada kebenaran, tidak berat sebelah, tidak memihak dan tidak sewenang-wenang dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir

Huruf l

Yang dimaksud dengan Asas pengakuan terhadap kearifan local adalah penerimaan oleh pemerintah tentang kenyataan adanya ketentuan-ketentuan lingkungan alam sekitar oleh kelompok-kelompok masyarakat yang telah dijalani turun temurun dan telah menunjukkan adanya manfaat yang diterima masyarakat maupun lingkungan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Yang dimaksud dengan Kawasan Konservasi adalah bagian dari wilayah pesisir yang dicadangkan peruntukannya untuk tujuan perlindungan habitat, perlindungan plasma nutfah dan pemanfaatan secara berkelanjutan . Pengertian ini sama dengan kawasan lindung di dalam penataan ruang daratan. Contoh kawasan konservasi laut adalah kawasan cakar alam laut, kawasan cagar (Sanctuary) perikanan dan kawasan perlindungan laut.

Pasal 13

Yang dimaksud dengan Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari wilayah pesisir propinsi yang ditetapkan sebagai peruntukan umum dari berbagai sektor kegiatan.

Pengertian Kawasan Pemanfaatan Umum adalah sama dengan istilah kawasan budidaya di dalam penataan ruang di daratan. Contoh kawasan pemanfaatan umum adalah budidaya laut, pariwisata bahari, pertambangan, industry dan perdagangan.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan alur laut adalah perairan yang dimanfaatkan untuk pelayaran, misalnya Alur Laut Kepulauan Indonesia, jalur pipa/kabel bawah laut, dan jalur migrasi biota laut.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 110